



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah perlu mengatur penggunaan tanda tangan elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
7. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik adalah suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
9. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
10. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.

BAB II TATA CARA PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 2

1. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik diterapkan pada Naskah Dinas Elektronik

2. Naskah Dinas Elektronik dihasilkan oleh Aplikasi Naskah Dinas Elektronik tersertifikasi
3. Jenis Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. instruksi;
 - b. surat edaran;
 - c. surat biasa;
 - d. surat keterangan;
 - e. surat perintah;
 - f. surat izin;
 - g. surat/naskah perjanjian;
 - h. surat perintah tugas;
 - i. surat perintah perjalanan dinas;
 - j. surat kuasa;
 - k. surat undangan;
 - l. surat panggilan;
 - m. nota dinas;
 - n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - o. lembar disposisi;
 - p. telaahan staf;
 - q. pengumuman;
 - r. laporan;
 - s. rekomendasi;
 - t. surat pengantar;
 - u. telegram;
 - v. lembaran daerah;
 - w. berita daerah;
 - x. berita acara;
 - y. notulen;
 - z. memo;
 - aa.daftar hadir
 - bb. piagam penghargaan
 - cc.sertifikat
 - dd. STTPP
 - ee.kesepekatan bersama

Pasal 3

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :
 - a. Identitas Penanda Tangan; dan
 - b. Keutuhan dan keotentikan Informasi Elektronik.

Pasal 4

- (1) Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik terdiri atas:

- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan DPRD
 - d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - e. Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Pegawai non-Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan berdasarkan penugasan atau keputusan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanda Tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Sertifikat Elektronik.
 - (3) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memfasilitasi pendaftaran, pembaruan, pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 5

- (1) Penanda Tangan bertanggung jawab atas pembubuhan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Naskah Dinas Elektronik.

Pasal 6

- (1) Naskah Dinas Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
- (2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat menginformasikan asli Naskah Dinas Elektronik.
- (3) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa visualisasi Quick Response Code.
- (4) Contoh Visualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Naskah Dinas Elektronik yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan lembaga jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 8

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penggunaan tanda tangan elektronik.
- (2) Petunjuk teknis dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

- a. Verifikasi identitas Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik berdasarkan identitas resmi ;
 - b. Menindak lanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara; dan
 - c. Menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada Pemohon.
- (3) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menyusun petunjuk teknis dan standart operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara.
- (4) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 12 - 05- 2026

BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE DARWIN

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



IBRAHIM RASIMU

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2026 NOMOR...

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	ke
2.	ASISTEN...1	ke
3.	OPD TEKNIS...kominfo	M
4.	KABUPATEN...	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK

A. CONTOH PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERUPA QR-CODE DALAM NASKAH DINAS

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

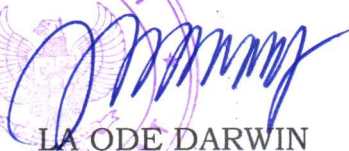
SEKRETARIS DAERAH



KABUPATEN MUNA BARAT

B. CONTOH PENJELASAN PADA FOOTER NASKAH DINAS YANG MENGGUNAKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK



BUPATI MUNA BARAT,

LA ODE DARWIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN..... I.....	
3.	OPD TEKNIS.. Kominfo	
4.	KADAG HUKUM	